

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan pada aspek-aspek fisik, psikis dan psikososial (Erikson, dalam Dariyo, 2004). Perubahan yang sangat terlihat pada masa remaja adalah (1) perubahan fisik, dimana aspek-aspek fisik maupun biologis mereka mulai berkembang layaknya orang dewasa, begitu pula dengan berkembangnya sistem reproduksi mereka. (2) perubahan pada hormonal mereka, yang menyebabkan adanya perasaan-perasaan baru yang belum pernah dirasakan sebelumnya saat masih menjadi anak-anak, perasaan tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang senantiasa berubah seiring berjalannya waktu. (3) perubahan kognitif, dimana mereka mulai mampu berpikir secara abstrak seperti orang dewasa. (4) implikasi psikososial dimana perubahan yang terjadi secara singkat ini menyebabkan fokus utama mereka adalah pada diri sendiri dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. (Lerner & Hultsch, dalam Agustiani, 2006).

Menurut Gunarsa dan Gunarsa (2000, dalam Nisfiannoor & Eka, 2005) pada masa ini remaja mulai memahami nilai-nilai baru diluar lingkungan keluarganya, seperti pada lingkungan sekolah, teman sebaya dan lingkungan sosial. Nilai-nilai tersebut mau tidak mau harus mereka pahami dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Saat seseorang mendapatkan nilai baru diluar lingkungan keluarga, maka orang tersebut akan mengalami kebingungan seperti kesulitan dalam mengambil tindakan. Kondisi tersebut membuat remaja dalam keadaan labil dan lebih sensitif secara emosional sehingga mereka akan mudah marah dan impulsif dalam bertindak.

Perubahan-perubahan yang mereka alami ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Sehingga seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan remaja, baik itu dalam masalah sosial, akademik hingga masalah mental dan para remaja yang mengalami kejiwaan

yang tidak stabil. Salah satu bentuk permasalahan yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sosial adalah masalah kenakalan remaja atau disebut juga dengan *juvenile delinquency* (Tampubolon, Fitria & Rafiyah, “n.d”).

Menurut Santrock (2007), kenakalan remaja “merujuk pada berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang dapat diterima secara sosial seperti berbuat onar di sekolah, status pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, hingga tindakan kriminal seperti mencuri. Adapun menurut Kartono (2014) kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial yang akhirnya menyebabkan mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Kenakalan-kenakalan yang biasa mereka lakukan seperti berbohong, keluyuran, tawuran, dapat berkembang menjadi permasalahan yang melanggar hukum dan menjadikan mereka seorang kriminal hingga akhirnya membuat mereka menjadi tahanan lapas. Kenakalan remaja kini sudah dianggap sebagai hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat, seperti perilaku berbohong, keluar rumah tanpa izin dan kenakalan remaja lainnya. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Masngudin (Pratisti, 2012) “pada sejumlah 30 orang penghuni LP remaja di Pondok Pinang, Jakarta menunjukkan bahwa kenakalan yang sering dilakukan oleh remaja meliputi berbohong (30 orang), pergi ke luar rumah tanpa pamit (30 orang), begadang (29 orang), keluyuran (27 orang), membolos sekolah (7 orang), berkelahi antar sekolah (2 orang), buang sampah sembarangan (10 orang), membaca buku porno (5 orang), melihat gambar porno (7 orang), menonton film porno (5 orang), mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM (21 orang), kebut-kebutan (19 orang), minum-minuman keras (25 orang), kumpul kebo (5 orang), hubungan seks di luar nikah (12 orang), mencuri (14 orang), mencopet (8 orang), menodong (3 orang), menggugurkan kandungan (2 orang), memperkosa (1 orang), berjudi (10 orang), penyalahgunaan narkotika (22 orang), membunuh (1 orang).

Adapun dalam penelitian dalam hasil analisis situasi yang dilakukan oleh Tampubolon dan kawan-kawan (“n.d”) menyatakan, dalam sistem peradilan anak Indonesia lebih dari 4000 anak dibawa ke pengadilan setiap tahunnya. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran ringan dengan kerugian yang kecil, tetapi 9 dari 10 anak tersebut berakhir di penahanan atau lembaga pemasyarakatan anak dan adapula yang ditempatkan di lembaga yang bergabung dengan tahanan dewasa (Media Perlindungan Anak Konflik Hukum, 2008). “Anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 4.277 anak berusia kurang dari 16 tahun sedang menjalani prose pengadilan, anak yang dipenjara sebanyak 13.242 anak dengan variasi usia antara 16-18 tahun, 98% diantaranya adalah anak laki-laki dan 83% yang menjalani pengadilan di hukum penjara. Jumlah anak di penjara usia kurang dari 18 tahun tertinggi di Jakarta, Jabar, Jatim, Sumsel (Bareskrim Polri, 2008, dalam Tampubolon, “n.d” h. 3).

Dikarenakan banyaknya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para remaja, akhirnya dibuat perbedaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja, yaitu antara indeks pelanggaran dan status pelanggaran berdasarkan hukum, (1) indeks pelanggaran (*index offenses*) merupakan tindakan kriminal yang dilakukan baik oleh para remaja maupun orang dewasa seperti, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan serangan yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain. (2) status pelanggaran (*offenses status*) merupakan tindakan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan diklasifikasikan sebagai pelanggar remaja seperti melarikan diri dari rumah, membolos sekolah, melakukan hubungan seksual (Santrock, 2007).

Pada beberapa kasus kenakalan remaja, mereka harus berurusan dengan pihak kepolisian apabila yang mereka lakukan sudah melanggar norma ataupun hukum yang berlaku dan menjalani hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Untuk menjalani hukuman tersebut, para remaja akan dimasukkan ke lapas atau yang kini sering disebut

sebagai lembaga pemasyarakatan dan dididik sesuai aturan hukum yang berlaku serta aturan lembaga yang mereka tempati.

Narapidana remaja yang kini lebih sering disebut sebagai anak didik adalah mereka yang telah melakukan pelanggaran norma dan dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kebanyakan kasus agresi pada remaja, mereka melakukan tindakan agresi karena rasa solidaritas antar teman, dan apabila teman mereka mengalami suatu situasi yang tidak menyenangkan, mereka akan turun tangan dan balas dendam. Hal tersebut merupakan satu dari faktor-faktor psikologis yang menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah pada remaja yaitu: (1) gangguan berpikir, (2) gejala emosional, (3) proses belajar yang keliru (4) relasi yang bermasalah. Disebutkan juga bahwa relasi dengan kawan-kawan sebaya memiliki peran penting dalam terjadinya kenakalan remaja (Dodge, Coie & Lynam, 2006; Lauber, Marshal & Mayers, 2005 dalam Santrock, 2007)

Pada kebanyakan kasus yang terjadi di LPKA Kelas II Bandung, agresi timbul dalam diri mereka saat adanya provokasi dari individu lain yang melakukan penghinaan atau ejekan terhadap dirinya atau teman dan komunitasnya. Hal tersebut menimbulkan perasaan emosi dalam diri mereka dan akhirnya mengakibatkan mereka melakukan tindakan agresif yang merugikan pihak lain. Selain dari ejekan atau hinaan yang mereka terima, banyaknya waktu senggang yang mereka miliki karena mereka terputus sekolah, membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan kelompok mereka yang juga putus sekolah dan melakukan sesuatu yang tidak produktif dan terkadang berujung pada tindakan agresi.

Pada daerah Jawa Barat, remaja yang melakukan pelanggaran hukum akan ditahan dalam sebuah lembaga pembinaan yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan khusus dewasa yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga ini merupakan lembaga yang dikhususkan menampung anak-anak yang melakukan tindakan kriminal yang nantinya akan dibina agar menjadi individu yang lebih baik saat diluar nanti.

Menurut seorang pengawas dari LPKA sendiri, lembaga ini baru didirikan pada tahun 2013 dan diresmikan tahun 2015. Lembaga ini didirikan dengan nama awal Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan menampung 48 anak pada awal pengoperasiannya. Lembaga ini kemudian diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dengan Motto "*Berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pendidikan terbaik bagi anak, berbasis budi pekerti yang berorientasi pada pelayanan rumah anak*" (profil unit pelayanan teknis, 2012). Terletak di Jl. Pacuan Kuda No 3, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, lembaga ini bertujuan untuk membina anak-anak yang bersangkutan dengan hukum agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dengan masyarakat dan menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang lebih baik setelah mereka menyelesaikan masa hukuman mereka.

Ketika mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, disana mereka dididik dan diajarkan berbagai keterampilan untuk membantu mereka mempersiapkan diri dan masa depan mereka ketika nanti mereka bergabung dengan masyarakat diluar sana. Secara umum, pembinaan yang lembaga berikan bukan hanya dalam bidang keterampilan, dimana mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk mereka gunakan ketika menjalani kehidupan diluar sana. Mereka juga dibina dalam bidang pendidikan, mereka yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan sekolah di lembaga yang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait atau mereka dapat melanjutkan dengan mengambil paket ujian sesuai tingkat pendidikan terakhir mereka. Lembaga juga memberikan pembinaan rohani dimana mereka diajarkan mengenai prinsip-prinsip agama secara lebih mendalam dan diharapkan para anak didik mengakui kesalahannya serta berubah menjadi orang yang lebih baik. Selain keterampilan, pendidikan dan juga kerohanian, mereka juga mendapatkan pembinaan

kebangsaan (pancasila) agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai bangsa Indonesia ini dan dapat lebih mencintai negara mereka.

Menurut seorang pengawas ketika anak didik baru ditempatkan di LPKA, mereka tidak langsung diberikan pembinaan program-program yang ada, melainkan mereka akan diperkenalkan terlebih dahulu dengan lembaga yang mereka tempati, baik lingkungannya, peraturan maupun program-program yang ada disana selama 10 hari. Tujuannya adalah agar mereka yang masuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga, jarang dari mereka yang menunjukkan agresi fisik saat memasuki lembaga tersebut melainkan agresi dalam bentuk verbal seperti saling mengejek dan menghina anak didik lain, dan kurangnya aktivitas sosial seperti menolak berkumpul dan berbincang dengan yang lainnya, menolak mengikuti program yang ada dan lain sebagainya.

Adapun agresi menurut Buss (dalam Morgan, 1989; dalam Prasetio & Hartosujono, 2013) secara umum, agresi digolongkan menjadi tiga dimensi yaitu: (1) fisik-verbal, (2) aktif-pasif, (3) langsung-tidak langsung. Kemudian dibagi menjadi delapan aspek:

1. Fisik, aktif, langsung. Berbentuk perilaku menyakiti lawan secara fisik seperti menikam, memukul.
2. Fisik, aktif, tidak langsung. Melakukan agresi dengan melalui perantara orang lain seperti menyewa untuk membunuh atau membuat perangkap untuk orang lain.
3. Fisik, pasif, langsung. Mencegah orang lain untuk mencapai tujuan seperti melakukan aksi duduk dalam demo
4. Fisik, pasif, tidak langsung. Menolak untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan seperti menolak melakukan tugas dari sekolah
5. Verbal, aktif, langsung. Bentuk agresi dengan cara menghina orang lain.
6. Verbal, aktif, tidak langsung. Perilaku agresi dengan cara menyebarkan gosip atau rumor jahat mengenai orang lain.

7. Verbal, pasif, langsung. Perilaku agresi dengan cara menolak untuk berbicara dengan orang lain atau menolak menjawab pertanyaan.
8. Verbal, pasif, tidak langsung. Menolak untuk membuat komentar verbal atau menjelaskan sesuatu yang membuat orang lain salah paham terhadap individu tersebut (h. 4-5).

Salah satu program yang dijalankan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengurangi tingkat agresi yang ada dalam diri mereka adalah program pembinaan rohani yang diikuti sesuai dengan agama yang para tahanan anut. Karena, kesadaran dalam beragama dapat menjadi *resource* psikologis bagi para anak didik yang sesuai dengan sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung mendahulukan aspek ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab (Khamdan, 2010). Khususnya bagi para tahanan yang beragama Islam, mereka mengikuti program pembinaan rohani yaitu pesantren. Dalam program pesantren, mereka diajarkan mengenai prinsip-prinsip agama islam dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mereka juga diajarkan bagaimana membaca Al-Qur’an dan tata cara shalat yang benar.

Agresi sendiri, menurut Buss (1992, dalam Morgan, 1989) adalah suatu perilaku yang dilakukan untuk menyakiti, mengancam atau membahayakan individu lain atau objek lain yang menjadi target perilaku baik secara fisik atau verbal dan langsung atau tidak langsung. Adapun menurut Berkowitz (1995, dalam Mu’arifah, 2005), agresi merupakan perilaku yang memiliki tujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis dimana dalam setiap agama, khususnya islam melarang orang yang beriman untuk melakukan perilaku yang dapat menyakiti orang lain baik itu berupa ejekan, celaan ataupun dalam bentuk apapun. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang dzalim.”

Hasil dari wawancara terhadap 50 anak didik di LPKA menunjukkan adanya beberapa peningkatan dalam diri mereka setelah mengikuti program pembinaan pesantren yaitu sekarang mereka sudah dapat melakukan shalat dan membaca Al-Qur'an dengan lebih baik, mereka juga merasakan beberapa manfaat lainnya seperti melihat sisi positif yang terjadi dalam diri mereka. Ketegangan yang dulu mereka rasakan ketika pertama kali menginjakkan kaki dalam lembaga ini juga mulai hilang dan digantikan dengan ketenangan saat mereka mengikuti program pembinaan pesantren tersebut. Adapun dalam perilaku agresi dalam diri mereka, mulai menurun. Banyak dari mereka yang lebih memilih membaca Al-Qur'an ketika sedang marah atau kesal terhadap teman satu tahanan, banyak juga dari mereka yang kini mengerti bagaimana konsep Islam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti sabar ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan, husnudzon terhadap tahanan lain dan lain sebagainya.

Hal yang menarik dari fenomena yang terjadi adalah sebagian besar narapidana memiliki peningkatan yang positif dalam diri mereka setelah mengikuti program pesantren yang diadakan lembaga dan menimbulkan rasa penasaran peneliti, apakah program pesantren ini

dapat menjadi sebuah treatment untuk memodifikasi perilaku narapidana yang memiliki tingkat agresi yang lebih tinggi dari orang normal biasanya.

Sebagian besar dari mereka merasakan manfaat positif dari program pesantren dan banyak mengurangi perilaku agresi mereka, namun ada juga beberapa anak yang masih menunjukkan perilaku agresi mereka saat mereka merasakan emosi dalam diri mereka, meskipun perilaku agresi tersebut bukan dalam bentuk agresi fisik melainkan agresi verbal, seperti bertengkar ataupun saling mengejek pada sesama narapidana saat mereka mengalami situasi yang tidak menyenangkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryanti, Suryana dan Firdaus (2015) mengenai pembinaan keagamaan, diperoleh hasil anak didik menjadi lebih sopan, santun dan mengikuti pembinaan dengan baik. Namun, tidak membahas bagaimana tingkat agresi yang dimiliki sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan. Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Ramirez (1996), membahas apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat agresi, namun tidak membahas bagaimana agama dapat mempengaruhi agresi pada seseorang.

Berdasarkan penjelasan yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Program Pembinaan Pesantren Terhadap Perilaku Agresi Remaja di LPKA kelas II Bandung”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pembinaan pesantren di LPKA Kelas II Bandung?
2. Bagaimana perilaku agresi remaja di LPKA Kelas II Bandung?
3. Apakah program pembinaan pesantren dapat mempengaruhi perilaku agresi pada remaja di LPKA kelas II Bandung?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana program pembinaan pesantren di LPKA Kelas II Bandung
2. Mengetahui bagaimana perilaku agresi remaja di LPKA Kelas II Bandung
3. Mengetahui apakah program pembinaan pesantren dapat mempengaruhi perilaku agresi pada remaja di LPKA kelas II Bandung.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh program pembinaan pesantren terhadap perilaku agresi pada remaja, untuk bidang psikologi sosial.

Kegunaan praktis. Penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi lapas khususnya LPKA Kelas II Bandung mengenai program pembinaan pesantren dan pengaruhnya terhadap perilaku agresi pada remaja di LPKA kelas II Bandung.

